



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024

Tentang

Larangan Mantan Terpidana Korupsi Mengikuti Pemilihan Kepala Daerah
serta Klasifikasi Korupsi Merupakan Perbuatan Tercela

Pemohon	: Ralian Jawalsen
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Pemohon sebagai penegak hukum dan/atau masyarakat ingin calon kepala daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah 2024 bebas dari perbuatan tercela, salah satunya tidak tersangkut dan/atau pernah korupsi. Pemohon mendalilkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Materiil Pasal 17 ayat (2) huruf i UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama posita dan petitum Pemohon menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan norma yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021]. Dalam hal ini, Pemohon justru menguraikan masalah yang dialami oleh Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua) dan Vonnie Anneke Panambunan (mantan Bupati Minahasa Utara), serta data terkait Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia, sehingga menurut Mahkamah, alasan permohonan (posita) demikian tidak

memiliki relevansi dengan permohonan *a quo*.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang merupakan mantan narapidana korupsi agar dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024 karena Indonesia dalam darurat korupsi dan adanya penurunan nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024. Selain itu, petitum angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, serta petitum angka 5 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Pasal 7 ayat (2) huruf i dimaknai sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dan/atau negara dalam keadaan darurat korupsi tidak memperbolehkan calon kepala daerah yang merupakan mantan terpidana korupsi untuk ikut pemilihan kepala daerah. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon demikian adalah tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud harus dinyatakan norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan *a quo*. Dengan demikian, di samping uraian alasan-alasan permohonan dalam posita tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan posita dan petitum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.